

**ALAT BUKTI (PEMBANTU) REKAMAN ELEKTRONIK
(CCTV) PADA KASUS KEKERASAN RUMAH TANGGA
BERDASARKAN ASAS LEX SCRIPTA DALAM PREPEKTIF
HUKUM PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Riswan Marzuki Hasibuan

201810115013



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**ALAT BUKTI (PEMBANTU) REKAMAN ELEKTRONIK (CCTV)
PADA KASUS KEKERASAN RUMAH TANGGA
BERDASARKAN ASAS LEX SCRIPTA DALAM PREPEKTIF
HUKUM PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Riswan Marzuki Hasibuan

201810115013



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : ALAT BUKTI (PEMBANTU) REKAMAN ELEKTRONIK
(CCTV) PADA KASUS KEKERASAN RUMAH
TANGGA BERDASARKAN *ASAS LEX SCRIPTA* DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Nama Mahasiswa : Riswan Marzuki Hasibuan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115013

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 15 Juli 2022

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH, MH
NIDN. 0313046804


Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P, M.A
NIDN. 0326127907

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Alat Bukti (PEMBANTU) Rekaman Elektronik
(CCTV) Pada Kasus Kekerasan Rumah Tangga
Berdasarkan Asas Lex Scripta Dalam Perspektif
Hukum Pidana Indonesia

Nama Mahasiswa : Riswan Marzuki Hasibuan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115013

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juli 2022

Bekasi, 22 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H**

NIDN. 0323035802

Penguji I : **Rahmat Saputra, S.H., M.H**

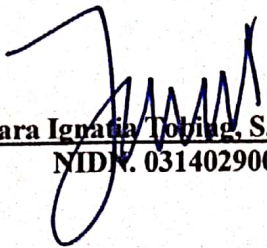
NIDN. 0304058306

Penguji II : **Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A**

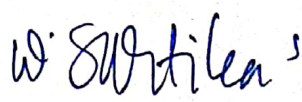
NIDN. 0326127907

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riswan Marzuki Hasibuan
NPM : 201810115257
TTL : Mompang, 06 Agustus 1988
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "ALAT BUKTI (PEMBANTU) REKAMAN ELEKTRONIK (CCTV) PADA KASUS KEKERASAN RUMAH TANGGA BERDASARKAN ASAS LEX SCRIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 15 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Riswan Marzuki Hasibuan

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta raya,saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riswan Marzuki Hasibuan
Npm : 201810115013
TTL : Mompang, 6 Agustus 1988
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Kaya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu pengetahuan,menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif (*Non Exclusive Royalti Free*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ALAT BUKTI (PEMBANTU) REKAMAN ELEKTRONIK (CCTV) PADA KASUS KEKERASAN RUMAH TANGGA BERDASARKAN ASAS LEX SCRIPTA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

Beserta perangkat yang ada(bila diperlukan).Dengan Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta rayua berhak menyimpan, mengalihmedia/memformat, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*),mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain utuk kepentingan akademisi tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Riswan Marzuki Hasibuan

ABSTRACT

Closed Circuit Television (CCTV) is an electronic document and legal evidence based on Article 5 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, but in the practice of criminal justice, especially criminal acts of domestic violence in the process Closed Circuit Television (CCTV) is often used as evidence, but the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence does not regulate the existence and strength of Closed Circuit Television (CCTV) as legal evidence. This study aims to determine the existence and strength of evidence using Closed Circuit Television (CCTV) in the process of proving criminal acts of domestic violence. This research is a normative legal research, namely research that is aimed only at written regulations or other legal materials and this research is mostly carried out on secondary data related to the problems discussed and collected by literature study. The approach used in this research is the rule application approach and the legal analysis approach. The conclusion in this study is the existence of Closed Circuit Television (CCTV) is not regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, but in practice the evidence with Closed Circuit Television (CCTV) has been used and categorized as evidence. guidance because it can increase confidence in making decisions. The strength of evidence with Closed Circuit Television (CCTV) has a power that is not binding and is free, the judge can use Closed Circuit Television (CCTV) evidence or not based on the judge's belief.

Keywords: Strength, evidence, family violence

ABSTRAK

Closed Circuit Television (CCTV) merupakan dokumen elektronik dan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun didalam praktek pradilan pidana khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam proses pembuktian sering digunakan *Closed Circuit Television (CCTV)* sebagai alat bukti, tetapi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak diatur mengenai keberadaan serta kekuatan *Closed Circuit Television (CCTV)* sebagai alat bukti hukum yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan kekuatan alat bukti dengan *Closed Circuit Television (CCTV)* dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain dan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder dan tersier terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang - undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu keberadaan *Closed Circuit Television (CCTV)* tidak diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi didalam prakteknya alat bukti dengan *Closed Circuit Television (CCTV)* sudah digunakan dan dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk karena dapat menambah keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Kekutan alat bukti dengan *Closed Circuit Television (CCTV)* memiliki kekuatan yang tidak mengikat dan bersifat bebas, hakim dapat menggunakan alat bukti *Closed Circuit Television (CCTV)* ataupun tidak berdasarkan keyakinan hakim.

Kata kunci: Kekuatan, alat bukti, kekerasan rumah tangga

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan masalah	9
1.3 Tujuan Dan Manfaat	10
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	11
1.4.1 Kerangka Teoritis	11
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	13
1.4.3 Kerangka Pemikiran	17
1.6 Sistematika Penulisan	18
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 19
2.1 Teori Pidana Pemidanaan	19
2.1.1 Pengertian Pidana	19
2.1.2 Teori-Teori Pemidanaan.....	19
2.2 Jenis-Jenis Pidana	21
2.3 Teori Keadilan.....	22

2.3.1 Pengertian Teori Keadilan.....	22
2.3.1 Teori-Teori Keadilan	23
2.4 Tindak Pidana	26
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana	26
2.4.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	29
2.5 Tindak Pidana Kekerasan	31
2.5.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan	31
2.5.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan.....	32
2.6 Rumah Tangga	33
2.6.1 Pengertian Rumah Tangga	33
2.6.2 Pengertian Kekerasan Rumah Tangga	33
2.6.3 Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	38
2.6.4 Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Rumah Tangga	39
2.6.5 Dasar Hukum Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
2.7 Alat bukti dan Pembuktian.....	40
2.7.1 Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian	40
2.7.2 Sumber – Sumber Formal Hukum Pembuktian.....	41
2.7.3 Pengertian Membuktikan	42
2.7.4 Pihak-pihak yang berhak mengajukan alat bukti.....	42
2.7.5 Macam-macam alat bukti dalam KUHAP.....	43
2.7.6 Barang bukti digital	48
BAB III. METODE PENELITIAN	50
3.1 Metode Penelitian.....	50
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
3.2.1 Jenis Penelitian	50
3.2.2 Pendekatan penelitian	51
3.2.3 Sumber Bahan Penelitian	52
3.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian	52
3.4 Teknik pengolahan dan analisis data	53
3.4.1 Teknik Pengolahan data	53
3.4.2 Teknik analisis data	54

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Kekuatan Hukum alat bukti elektronik CCTV pada kasus kekerasan dalam Rumah Tangga	56
4.2 Kendala dalam menerapkan alat bukti CCTV dalam kekerasan Rumah Tangga	67
BAB V. PENUTUP.....	71
5.1 KESIMPULAN	71
5.2 SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	75



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Alat Bukti rekaman Elektronik (CCTV) Pada Kasus Kekerasan Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia”. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam mengikuti perkuliahan, penulis telah banyak memperoleh ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang didapat akan menambah dan meningkatkan wawasan berfikir khususnya dibidang hukum kepidanaan maupun bidang hukum lainnya. Penulis berterima kasih terutama kepada Bapak **Dr. Edi Saputra Hasibuan S.H.,M.H.** Sebagai pembimbing I, dan Ibu **Indah Pangestu Amaritasari .S.I.P.,M.A.** sebagai pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah dengan susah payah, tulus, ikhlas dan dedikasi yang tinggi memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn)Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang telah memfasilitasi sarana prasarana perkuliahan, sehingga memudahkan penulis mengikuti kuliah pada fakultas hukum.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

4. Bapak Dr.Hotma Pardomuan Sibuea,S.H.,M.H. Selaku Dosen yang banyak sekali memberikan masukan dan bimbingan terkait metode penulisan dan penelitian dalam penulisan karya ilmiah sehingga memudahkan penulisan ini.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Univesitas Bhayankara Jakarta Raya,Kampus Bekasi, yang telah banya memberikan Ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
6. Para Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universita Bhayangkara Jakarta Raya Yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
7. Teman – teman seangkatan Fakultas Hukm Universitas Bhayangkara Jakrta Raya, Kampus Bekasi.yang telah banyak memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada keluarga yang selama ini telah mendukung dan memberikan motivasi, Nasehat dan Do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan semua dorongan dan Do'a sehingga masa perkuliahan penulis berjalan sesuai dengan rencana, Penulisan ini dipersembahkan kepada semua orang yang berkenan kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan mencintai tegaknya hukum yang bermuara kepada kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama para pembaca semoga dapat menambah cakrawala fikiran, pandangan dan pendapat.

Bekasi, / Juli 2022

Penulis

Riswan Marzuki Hasibuan

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
BW	Burgerlijk Wetboek
CCTV	Close Circuit Television
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga



MOTTO

“Kamu seharusnya tidak menyerah terhadap apapun yang terjadi padamu. Maksudku, kamu seharusnya menggunakan apapun yang terjadi padamu sebagai alat untuk naik, bukan turun.”

- Bob marley-

